Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mursaling Alias Saling Bin Idris
2. Tempat lahir : Langnga
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Turungang, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Indrayani, S.H., Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang berkantor di Jalan Jenderal Sukowati Nomor 38, Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor 62/PPH/Pen.Pid/2021/PN Pin, tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa MURSALING alias SALING bin IDRIS telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap MURSALING alias SALING bin IDRIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) Buah pembungkus rokok merk Surya Gudang Garam (digunakan dalam perkara atas nama SELDI bin IWAN);

4. Menetapkan agar MURSALING alias SALING bin IDRIS membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa dia terdakwa MURSALING alias SALING bin IDRIS bersama-sama saksi SELDI bin IWAN (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Kampung Turungang kel. Langnga Kecamatan mattiro sompe Kab. Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bermula pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wita terdakwa kerumah LELAKI PUANNA ULPA (DPO) yang terletak di Kampung Ulo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,-, setelah terdakwa membeli shabu kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa yang terletak di Kampung Turungang Kel. Langnga Kecamatan mattiro sompe Kab. Pinrang, sesampainya terdakwa dirumahnya, kemudian terdakwa memisahkan 1 (satu) gram menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik kecil dan sebahagian terdakwa pakai, kemudian terdakwa memanggil saksi SELDI bin IWAN (berkas terpisah) untuk datang kerumah terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 wita saksi SELDI bin IWAN datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa ajak cerita-cerita dan sambil main game dengan menggunakan handphone, lalu sekira pukul 19.00 wita terdakwa menyampaikan kepada SELDI bin IWAN “mauki”ga menjual shabu supaya ada pembeli rokokmu dan nanti shabu tersebut kau berikan saya uangnya” lalu SELDI bin IWAN menjawab “Iya, kalau ada”, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk surya Gudang garam yang didalamya berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik shabu, lalu SELDI bin IWAN membuka dan menghitung kembali jumlah sachet plastik yang berisi shabu tersebut, setelah itu SELDI bin IWAN memasukkan kembali 10 (sepuluh) sachet plastik shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok merk surya gudang garam, lalu SELDI bin IWAN memasukkan pembungkus rokok merk surya gudang garam yang berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik shabu tersebut ke dalam saku celana SELDI bin IWAN, kemudian SELDI bin IWAN pulang kerumah dan sesampainya SELDI bin IWAN dirumahnya kemudian SELDI bin IWAN menyimpan 1 (satu) Buah pembungkus rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) sachet plastik shabu tersebut didalam lemari pakaian dan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wita, saat itu SELDI bin IWAN sementara tidur tepatnya di Balai – balai (Tempat duduk) di bawah kolong rumah dan datang saksi petugas kepolisian membangunkan SELDI bin IWAN lalu petugas kepolisian bertanya kepada SELDI bin IWAN bahwa *“ Kita kah yang nama SELDI”* lalu SELDI bin IWAN jawab *“ Iya, saya pak ”* selanjutnya petugas kepolisian membawa SELDI bin IWAN masuk ke dalam kamar lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) shacet plastik shabu di dalam lemari pakaian dan petugas kepolisian tersebut langsung menangkap SELDI bin IWAN lalu petugas kepolisian memperlihatkan 10 (Sepuluh) shacet plastik shabu kepada SELDI bin IWAN dan saksi SELDI bin IWAN mengakui 10 (Sepuluh) shacet plastik shabu adalah milik SELDI bin IWAN dan SELDI mengakui memperoleh 10 (Sepuluh) shacet plastik shabu tersebt dari terdakwa, kemudian SELDI bin IWAN dan barang bukti dibawa ke polres pinrang dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 21.30 wita pihak kepolisian menangkap terdakwa MURSALING Alias SALING Bin IDRIS di rumahnya di Kamp. Turungang Kel. Langnga Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang dan terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) shacet plastik shabu kepada SELDI bin IWAN;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3036/NNF/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4240 gram milik SELDI bin IWAN dan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi surat isin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dia terdakwa MURSALING alias SALING bin IDRIS bersama-sama saksi SELDI bin IWAN (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Kampung Turungang kel. Langnga Kecamatan mattiro sompe Kab. Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wita terdakwa kerumah LELAKI PUANNA ULPA (DPO) yang terletak di Kampung Ulo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,-, setelah terdakwa membeli shabu kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa yang terletak di Kampung Turungang kel. Langnga Kecamatan mattiro sompe Kab. Pinrang, sesampainya terdakwa dirumahnya, kemudian terdakwa memisahkan 1 (satu) gram menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik kecil dan sebahagian terdakwa pakai, kemudian terdakwa memanggil saksi SELDI bin IWAN (berkas terpisah) untuk datang kerumah terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 wita saksi SELDI bin IWAN datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa ajak cerita-cerita dan sambil main game dengan menggunakan handphone, lalu sekira pukul 19.00 wita terdakwa menyampaikan kepada SELDI bin IWAN “mauki”ga menjual shabu supaya ada pembeli rokokmu dan nanti shabu tersebut kau berikan saya uangnya” lalu SELDI bin IWAN menjawab “Iya, kalau ada”, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk surya Gudang garam yang didalamya berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik shabu, lalu SELDI bin IWAN membuka dan menghitung kembali jumlah sachet plastik yang berisi shabu tersebut, setelah itu SELDI bin IWAN memasukkan kembali 10 (sepuluh) sachet plastik shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok merk surya gudang garam, lalu SELDI bin IWAN memasukkan pembungkus rokok merk surya gudang garam yang berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik shabu tersebut ke dalam saku celana SELDI bin IWAN, kemudian SELDI bin IWAN pulang kerumah dan sesampainya SELDI bin IWAN dirumahnya kemudian SELDI bin IWAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpan 1 (satu) Buah pembungkus rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) sachet plastik shabu tersebut didalam lemari pakaian dan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wita, saat itu SELDI bin IWAN sementara tidur tepatnya di Balai – balai (Tempat duduk) di bawah kolong rumah dan datang saksi petugas kepolisian membangunkan SELDI bin IWAN lalu petugas kepolisian bertanya kepada SELDI bin IWAN bahwa *" Kita kah yang nama SELDI"* lalu SELDI bin IWAN jawab *" Iya, saya pak "* selanjutnya petugas kepolisian membawa SELDI bin IWAN masuk ke dalam kamar lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) shacet plastik shabu di dalam lemari pakaian dan petugas kepolisian tersebut langsung menangkap SELDI bin IWAN lalu petugas kepolisian memperlihatkan 10 (Sepuluh) shacet plastik shabu kepada SELDI bin IWAN dan saksi SELDI bin IWAN mengakui 10 (Sepuluh) shacet plastik shabu adalah milik SELDI bin IWAN dan SELDI mengakui memperoleh 10 (Sepuluh) shacet plastik shabu tersebt dari terdakwa, kemudian SELDI bin IWAN dan barang bukti dibawa ke polres pinrang dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 21.30 wita pihak kepolisian menangkap terdakwa MURSALING Alias SALING Bin IDRIS di rumahnya di Kamp. Turungang Kel. Langnga Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang dan terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) shacet plastik shabu kepada SELDI bin IWAN;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3036/NNF/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4240 gram milik SELDI bin IWAN dan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tanpa dilengkapi surat isin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPTU M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Kampung Turungang, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe ,Kabupaten Pinrang;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Turungang, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainya melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Saksi SELDI Bin IWAN pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, sesampainya mereka di rumah Saksi SELDI Bin IWAN, mereka melihat Saksi SELDI Bin IWAN sedang duduk tidur di balai-balai di bawah rumahnya lalu membangunkan Saksi SELDI Bin IWAN dan dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Saksi SELDI Bin IWAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi SELDI Bin IWAN, Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) sachet plastik kecil diduga narkotika jenis shabu di dalam lemari pakaian milik Saksi SELDI Bin IWAN;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi SELDI Bin IWAN, ia mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa yang mereka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapatkan dari seorang lelaki bernama Lelaki PUANNA ULPA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WITA dengan cara membelinya secara patungan seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari Rp1.000.000,00 uang milik Terdakwa dan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi SELDI Bin IWAN;

- Bahwa Saksi SELDI Bin IWAN dan Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dan sisanya akan dijual, setelah itu Saksi SELDI Bin IWAN dan barang bukti diamankan ke Polres Pinrang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi SELDI Bin IWAN, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak Kampung Turungang, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe ,Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 19.20 WITA Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) sachet plastik shabu kepada Saksi SELDI Bin IWAN yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya Gudang Garam;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN yang mereka dapatkan dari seorang lelaki bernama Lelaki PUANNA ULPA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WITA dengan cara membelinya secara patungan seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari Rp1.000.000,00 uang milik Terdakwa dan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi SELDI Bin IWAN;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN membeli narkotika tersebut dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dan sisanya akan dijual, setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Pinrang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN Tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi namun Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Pinrang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah narkotika jenis shabu yang ia temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi SELDI Bin IWAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA serta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Kampung Turungang, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe ,Kabupaten Pinrang;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA serta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Turungang, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA serta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainya melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Saksi SELDI Bin IWAN pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, sesampainya mereka di rumah Saksi SELDI Bin IWAN, mereka melihat Saksi SELDI Bin IWAN sedang duduk tidur di balai-balai di bawah rumahnya lalu membangunkan Saksi SELDI Bin IWAN dan dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Saksi SELDI Bin IWAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi SELDI Bin IWAN, Saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) sachet plastik kecil diduga narkotika jenis shabu di dalam lemari pakaian milik Saksi SELDI Bin IWAN;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi SELDI Bin IWAN, ia mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa yang mereka dapatkan dari seorang lelaki bernama Lelaki PUANNA ULPA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WITA dengan cara membelinya secara patungan seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari Rp1.000.000,00 uang milik Terdakwa dan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi SELDI Bin IWAN;
- Bahwa Saksi SELDI Bin IWAN dan Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dan sisanya akan dijual, setelah itu Saksi SELDI Bin IWAN dan barang bukti diamankan ke Polres Pinrang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi SELDI Bin IWAN, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama dengan Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA serta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak Kampung Turungang, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe ,Kabupaten Pinrang;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 19.20 WITA Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) sachet plastik shabu kepada Saksi SELDI Bin IWAN yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya Gudang Garam;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN yang mereka dapatkan dari seorang lelaki bernama Lelaki PUANNA ULPA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WITA dengan cara membelinya secara patungan seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari Rp1.000.000,00 uang milik Terdakwa dan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi SELDI Bin IWAN;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN membeli narkotika tersebut dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dan sisanya akan dijual, setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Pinrang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN Tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi namun Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Pinrang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah narkotika jenis shabu yang ia temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi SELDI Bin IWAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi SELDI Bin IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Turungang, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) sachet plastik kecil diduga narkotika jenis shabu di dalam lemari pakaian di dalam kamar milik Saksi;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa yang mereka dapatkan dari seorang lelaki bernama Lelaki PUANNA ULPA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WITA dengan cara membelinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara patungan seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang mana uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari Rp1.000.000,00 uang milik Terdakwa dan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Mauki'ga menjual narkotika jenis shabu supaya ada pembeli rokokmu dan nanti Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual baru kau berikan saya uangnya" kemudian Saksi menjawab " Iya, kalau ada". Setelah itu Terdakwa dan Saksi membagi sisa narkotika jenis shabu yang belum mereka gunakan kedalam 10 (sepuluh) sachet plastik dan dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.20 WITA Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) sachet plastik narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam tersebut kepada Saksi dan menyampaikan kepada Saksi untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap sachet dan jika semua narkotika jenis shabu tersebut telah terjual, uang hasil penjualan itu akan dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi, Saksi mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumahnya dengan membawa 10 (sepuluh) sachet plastik narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam dalam saku celananya dan sesampainya di rumah ia simpan di dalam lemari pakaian miliknya yang terletak di dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dan diamankan ke Polres Pinrang bersama dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN Tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah narkotika jenis shabu yang diserahkan Terdakwa kepadanya pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 19.20 WITA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya yang terletak di Kampung Turungang, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe ,Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas tindakan Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) sachet plastik narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam kepada Saksi SELDI Bin IWAN pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 19.20 WITA di rumah Terdakwa yang terletak Kampung Turungang, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe ,Kabupaten Pinrang;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN yang mereka dapatkan dari seorang lelaki bernama Lelaki PUANNA ULPA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WITA dengan cara membelinya secara patungan seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang mana uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari Rp1.000.000,00 uang milik Terdakwa dan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi SELDI Bin IWAN;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELDI Bin IWAN "Mauki'ga menjual narkotika jenis shabu supaya ada pembeli rokokmu dan nanti Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual baru kau berikan saya uangnya" kemudian Saksi SELDI Bin IWAN menjawab " Iya, kalau ada". Setelah itu Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN membagi sisa narkotika jenis shabu yang belum mereka gunakan kedalam 10 (sepuluh) sachet plastik dan dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.20 WITA Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) sachet plastik narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam tersebut kepada Saksi SELDI Bin IWAN dan menyampaikan kepada Saksi SELDI Bin IWAN untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap sachet dan jika semua narkotika jenis shabu tersebut telah terjual, uang hasil penjualan itu akan dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN, Saksi SELDI Bin IWAN mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi SELDI Bin IWAN pulang ke rumahnya dengan membawa 10 (sepuluh) sachet plastik narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam dalam saku celananya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa mendengar kabar bahwa Saksi SELDI Bin IWAN ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN Tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah narkotika miliknnya dan Saksi SELDI Bin IWAN yang ia serahkan kepada Saksi SELDI Bin IWAN pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 19.20 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainya di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Turungang, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe ,Kabupaten Pinrang;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Turungang, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainya melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Saksi SELDI Bin IWAN pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, sesampainya mereka di rumah Saksi SELDI Bin IWAN, mereka melihat Saksi SELDI Bin IWAN sedang duduk tidur di balai-balai di bawah rumahnya lalu membangunkan Saksi SELDI Bin IWAN dan dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Saksi SELDI Bin IWAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi SELDI Bin IWAN, Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) sachet plastik kecil diduga narkotika jenis shabu di dalam lemari pakaian milik Saksi SELDI Bin IWAN;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi SELDI Bin IWAN, ia mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa yang mereka dapatkan dari seorang lelaki bernama Lelaki PUANNA ULPA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WITA dengan cara membelinya secara patungan seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang mana uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari Rp1.000.000,00 uang milik Terdakwa dan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi SELDI Bin IWAN;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELDI Bin IWAN "Mauki'ga menjual narkotika jenis shabu supaya ada pembeli rokokmu dan nanti Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual baru kau berikan saya uangnya" kemudian Saksi SELDI Bin IWAN menjawab " Iya, kalau ada". Setelah itu Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN membagi sisa narkotika jenis shabu yang belum mereka gunakan kedalam 10 (sepuluh) sachet plastik dan dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.20 WITA Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) sachet plastik narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam tersebut kepada Saksi SELDI Bin IWAN dan menyampaikan kepada Saksi SELDI Bin IWAN untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap sachet dan jika semua narkotika jenis shabu tersebut telah terjual, uang hasil penjualan itu akan dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN, Saksi SELDI Bin IWAN mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi SELDI Bin IWAN pulang ke rumahnya dengan membawa 10 (sepuluh) sachet plastik narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam dalam saku celananya dan sesampainya di rumah ia simpan di dalam lemari pakaian miliknya yang terletak di dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi SELDI Bin IWAN ditangkap oleh pihak kepolisian dan diamankan ke Polres Pinrang bersama dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam lalu berdasarkan hal tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN Tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi namun Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Pinrang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa MURSALING Alias SALING Bin IDRIS;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin dan/atau diluar kewenanganya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan peredaran Narkotika menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam yang ditemukan oleh Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN di dalam lemari pakaian milik Saksi SELDI Bin IWAN pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi SELDI Bin IWAN sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 710/NNF/II/2021, tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. adalah Narkotika Golongan I jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di persidangan telah diakui oleh Saksi SELDI Bin IWAN dan Terdakwa adalah milik mereka berdua yang mereka dapatkan dari Lelaki PUANNA ULPA (DPO) cara membelinya secara patungan seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang mana uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari Rp1.000.000,00 uang milik Terdakwa dan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi SELDI Bin IWAN;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagian untuk digunakan (dikonsumsi) dan sebagian lagi untuk dijual yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya dalam persidangan diketahui pula bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin sebagai dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum dapat dinyatakan telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk langsung membuktikan frasa membeli dan menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memberikan uang kepada seseorang dengan maksud mendapatkan barang dan/atau jasa yang di inginkannya dari seseorang tersebut sedangkan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA bersama dengan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN serta anggota Satres Narkoba Polres Pinrang lainya di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Turungang, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe ,Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Saksi SELDI Bin IWAN yang mana pada saat ditangkap di dalam lemari pakaian milik Saksi SELDI Bin IWAN ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) sachet plastik kecil narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi baik terhadap Saksi SELDI Bin IWAN dan Terdakwa diperoleh keterangan yang saling bersesuaian dan keterangan tersebut juga telah dinyatakan di persidangan yang menyebutkan bahwa 10 (Sepuluh) sachet plastik kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN yang mereka dapatkan dari seorang lelaki bernama Lelaki PUANNA ULPA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WITA dengan cara membelinya secara patungan seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang mana uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari Rp1.000.000,00 uang milik Terdakwa dan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi SELDI Bin IWAN;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELDI Bin IWAN “Mauki’ga menjual narkotika jenis shabu supaya ada pembeli rokokmu dan nanti Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual baru kau berikan saya uangnya” kemudian Saksi SELDI Bin IWAN menjawab “Iya, kalau ada”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN membagi sisa narkotika jenis shabu yang belum mereka gunakan kedalam 10 (sepuluh) sachet plastik dan dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 19.20 WITA Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) sachet plastik narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam tersebut kepada Saksi SELDI Bin IWAN dan menyampaikan kepada Saksi SELDI Bin IWAN untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap sachet dan jika semua narkotika jenis shabu tersebut telah terjual, uang hasil penjualan itu akan dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN, Saksi SELDI Bin IWAN mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi SELDI Bin IWAN pulang ke rumahnya dengan membawa 10 (sepuluh) sachet plastik narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam dalam saku celananya dan sesampainya di rumah ia simpan di dalam lemari pakaian miliknya yang terletak di dalam kamarnya, kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi SELDI Bin IWAN ditangkap oleh pihak kepolisian dan diamankan ke Polres Pinrang bersama dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam lalu berdasarkan hal tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memberikan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hasil patungan dengan Saksi SELDI Bin IWAN yang terdiri dari Rp1.000.000,00 uang milik Terdakwa dan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi SELDI Bin IWAN kepada lelaki PUANNA ULPA (DPO) untuk mendapatkan 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang kemudian oleh Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN dikonsumsi bersama-sama dan sisanya dibagi menjadi 10 (sepuluh) sachet untuk dijual adalah tindakan membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjad 10 (sepuluh) sachet, Terdakwa memberikanya kepada Saksi SELDI Bin IWAN dengan maksud agar Saksi SELDI Bin IWAN menjual narkotika jenis shabu tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain membeli narkotika jenis shabu, Terdakwa juga menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi SELDI Bin IWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 710/NNF/II/2021, tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan ditandatangani pula oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan uji lab terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur membeli, menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini telah terpenuhi maka secara yuridis secara keseluruhan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur sebelumnya di dalam unsur ini terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk langsung membuktikan frasa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa ditangkap di rumahnya yang terletak di Kampung Turungang, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe ,Kabupaten Pinrang, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SELDI Bin IWAN yang mana pada saat ditangkap di dalam lemari pakaian milik Saksi SELDI Bin IWAN ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) sachet plastik kecil narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN yang mereka dapatkan dari seorang lelaki bernama Lelaki PUANNA ULPA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WITA dengan cara membelinya secara patungan seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang mana uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdiri dari Rp1.000.000,00 uang milik Terdakwa dan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi SELDI Bin IWAN;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELDI Bin IWAN “Mauki’ga menjual narkotika jenis shabu supaya ada pembeli rokokmu dan nanti Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual baru kau berikan saya uangnya” kemudian Saksi SELDI Bin IWAN menjawab “Iya, kalau ada”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN membagi sisa narkotika jenis shabu yang belum mereka gunakan kedalam 10 (sepuluh) sachet plastik dan dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 19.20 WITA Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) sachet plastik narkotika jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam tersebut kepada Saksi SELDI Bin IWAN dan menyampaikan kepada Saksi SELDI Bin IWAN untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap sachet dan jika semua narkotika jenis shabu tersebut telah terjual, uang hasil penjualan itu akan dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN, Saksi SELDI Bin IWAN mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas diketahui bahwa dalam melakukan tindakan membeli narkotika jenis shabu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SELDI Bin IWAN mengumpulkan uang masing-masing sehingga terkumpul Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus lima puluhb ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada lelaki PUANNA ULPA (DPO) untuk mendapatkan narkotika jenis shabu, kemudian setelah narkotika jenis shabu tersebut didapatkanya dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian, Terdakwa dan Saksi SELDI Bin IWAN berniat untuk menjualnya, karena itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi SELDI Bin IWAN dan Saksi SELDI Bin IWAN pun menerima narkotika jenis shabu tersebut, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan kejahatan narkotika yaitu membeli dan menyerahkan narkotika jenis shabu, Terdakwa telah bersekongkol dan bersepakat dengan Saksi SELDI Bin IWAN sehingga hal ini termasuk dalam bermufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana naerkotika dan prekursor narkotika dalam hal ini telah terpenuhi maka secara yuridis keseluruhan dari unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringanya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam;

masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara pidana atas nama SELDI Bin IWAN maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa SELDI Bin IWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.----------M enyatakan Terdakwa **MURSALING Alias SALING Bin IDRIS** telah terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak membeli, menyerahkan Narkotika golongan I**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MURSALING Alias SALING Bin IDRIS** oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa SELDI Bin IWAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Yusdwi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconfrence* oleh St. Hadinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Rio Satriawan, S.H.	Yusdwi Yanti, S.H.
Yudhi Satria Bombing, S.H.	

Panitera Pengganti,

Samzang, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)